

POLITIK HUKUM SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Firmansyah Krisna Maulana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maulana.2204551508@student.unud.ac.id

Sagung Putri M.E Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dyah_satyawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p07>

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 46/2025) menandai perubahan penting dalam tata kelola pengadaan dengan menekankan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip serta ruang lingkup sanksi administratif, dan menganalisis arah politik hukum yang melandasi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi kunci dan literatur hukum untuk mengkaji struktur hukum serta relevansi penerapan sanksi administratif dalam mencegah penyimpangan prosedur pengadaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perpres 46/2025 mengedepankan model penegakan hukum yang bertahap, dengan sanksi administratif ditempatkan sebagai instrumen awal yang responsif dan proporsional sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawas internal dalam menerapkan mekanisme sanksi secara adil dan transparan. Temuan ini menegaskan perlunya keselarasan antara desain regulasi dengan realitas kelembagaan agar tujuan penegakan integritas pengadaan dapat tercapai secara sistemik.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Politik Hukum

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 46 of 2025 on Government Procurement of Goods and Services (hereinafter referred to as Presidential Regulation 46/2025) signifies an important shift in procurement governance by emphasizing administrative sanctions as the primary instrument of legal enforcement. This article aims to identify the principles and scope of administrative sanctions and to analyze the legal policy direction underpinning their regulation. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The analysis draws upon key regulatory instruments and legal literature to examine the legal structure and the relevance of administrative sanctions in preventing procedural deviations within procurement processes. The findings demonstrate that Presidential Regulation 46/2025 advances a gradual enforcement model, positioning administrative sanctions as an initial, responsive, and proportionate mechanism prior to the imposition of criminal sanctions. Nevertheless, its effectiveness remains highly dependent on consistent implementation and the institutional capacity of internal oversight bodies to apply sanction mechanisms fairly and transparently. These findings underscore the need for alignment between regulatory design and institutional realities to ensure that the objective of strengthening procurement integrity can be systematically achieved.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan anggaran negara. Pengadaan tersebut merupakan bentuk manifestasi dari penggunaan dana publik dan pelayanan publik yang berkualitas.¹ Hal ini, menegaskan bahwa proses pengadaan merupakan instrumen untuk menjadi terlaksananya kegiatan pemerintah yang efektif dan mendorong pembangunan nasional.² Tujuan pengadaan barang dan jasa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga bertujuan memastikan hasil yang tepat guna dan tepat biaya. Sehingga menjadi katalisator dalam pertumbuhan dan partisipasi industri kreatif, UMKM, riset dan penelitian, pemerataan layanan, dan lain sebagainya.³ Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang baik (*good procurement governance*) menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk memastikan anggaran publik dikelola dengan bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴ Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga dengan menggunakan pembiayaan baik sebagian atau keseluruhannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD) hingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).⁵

Praktek pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 46/2025) dijelaskan metode pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Realitas dalam praktik tersebut menyisakan “pintu masuk” bagi penyalahgunaan wewenang yang diluar dari peraturan perundang-undangan seperti manipulasi dokumen dan harga, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), gratifikasi, dan sebagainya. Langkah tersebut dilakukan untuk melancarkan kepentingan antara panitia atau pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pelaku usaha. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam rentang waktu 4 tahun (2019-2024) mencatatkan 1.189 kasus korupsi di sektor tersebut dengan setidaknya 2.898 tersangka didalamnya.⁶ Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi negara dan juga

¹ Arsyad, J. H., dan D. Karisma. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, (2022): 51

² *Ibid.*: 420

³ Putri, My Made G. R. “Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, (2022), Vol. 2, No. 1: 390

⁴ Suardi, I., H. Rossietia, V. Diyanty, dan C. Djakman. “Moderating the Effect of Procurement Governance on Corruption Through E-Procurement.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 53–66.: 62

⁵ Andriana, G. “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 351–381: 352-353, dapat juga dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁶ Harahap, D. “Jadi Lumbung Bancakan, 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi dalam 4 Tahun Terakhir.” Juni, (2025). URL: <https://mediaindonesia.com/politik->

penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak berkualitas. Penguatan sistem kontrol dan penegakan hukum, khususnya melalui mekanisme non-penal berupa instrumen hukum administratif dalam tata kelola pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi instrumen yang berperan penting dalam langkah mitigasi pelanggaran yang tidak selalu dijangkau oleh hukum pidana.⁷

Menurut penjelasan Ten Berge menjelaskan bahwa instrumen dari penegakan hukum administrasi terbagi menjadi dua yakni pengawasan sebagai langkah preventif dan sanksi muatan represif guna mengikat terhadap kepatuhan.⁸ Dimana, sanksi administratif hadir sebagai bentuk kontrol cepat dan efisien melalui tindakan administratif layaknya teguran, pembatalan kualifikasi, denda, pencairan jaminan, daftar hitam, hingga pengakhiran kontrak.⁹ Perpres 46/2025 hadir sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memperkuat mekanisme penerapan sanksi administratif dalam sistem pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Regulasi ini menjadi titik tolak, karena memperkenalkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% untuk produk domestik. Ketentuan pada regulasi tersebut menjadi penegas landasan dalam pemberian sanksi administratif¹⁰ atas pelanggaran integritas dan prosedural. Secara fungsional, sanksi administratif bertujuan untuk menciptakan konstrain hukum yang sigap tanpa harus bergantung pada proses pidana, sehingga menciptakan penyelesaian pelanggaran yang lebih efektif, efisien, dan bernuansa tahap berjenjang.¹¹

Sejalan dengan arah kebijakan dalam Perpres 46/2025 yang memperkuat pendekatan kontrol administratif sebagai respon awal terhadap pelanggaran. Perubahan pendekatan terlihat jelas dari yang sebelumnya bersifat semata-mata represif, kini bergeser ke arah yang lebih bersifat korektif dan adaptif. Dalam konteks ini, penguatan sanksi administratif dipahami bukan sekadar sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan serta mekanisme pengendalian yang terstruktur. Pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerapan pengawasan preventif dan sanksi administratif bertujuan tidak hanya untuk menindak pelanggaran, melainkan juga untuk mencegah terulangnya praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dengan membangun sistem pengawasan yang kuat dan penerapan sanksi administratif yang tepat, maka mekanisme penegakan hukum dapat berjalan lebih adaptif terhadap karakter pelanggaran yang terjadi, serta mendorong penyedia maupun aparatur pemerintah untuk menaati prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi sejak awal proses pengadaan.

dan-hukum/781662/jadi-lambung-bancakan-1189-kasus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-terjadi-dalam-4-tahun-terakhir diakses 5 Juli 2025

⁷ Kurniawan, F. "Penerapan Sanksi Administratif bagi Peserta Tender yang Melakukan Pelanggaran dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 21-29: 27

⁸ Tjandra, W. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021: 148

⁹ Sutriadi, D., dan F. Simangunsong. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 2 (2022): 5013-5028: 5023

¹⁰ Pasal 82 ayat (2) Perpres 46/2025

¹¹ Budiansyah, A., D. Suryani, dan N. M. G. B. Erbiana. "Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/ Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 9060-9071: 9061

Perpres 46/2025 menerapkan logika *graduated sanction* yang menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu dan menempatkan sanksi pidana hanya sebagai alternatif terakhir apabila pelanggaran telah memiliki unsur pidana berat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada muatan Pasal 85-87 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menerapkan logika yang sama dengan menekankan skema yang lebih manusiawi dan memotivasi.¹² Penerapan logika tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang berkeadilan dan proporsional, di mana penegakan norma tidak serta-merta bersifat represif, melainkan bertahap dan adaptif terhadap karakter pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai dalam *good governance*, yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penegakan regulasi, serta membuka ruang perbaikan sebelum menjatuhkan sanksi yang bersifat final dan memberatkan.¹³ Kebijakan ini mencerminkan pembentukan norma hukum baru atau penggantian terhadap regulasi yang sudah tidak relevan yang mendukung pencapaian tujuan bernegara.

Keberadaan norma *politics of law* dalam Perpres 46/2025 tercermin melalui sejumlah pengaturan yang secara jelas menunjukkan arah kebijakan hukum pemerintah dalam membangun sistem pengadaan yang lebih bersih, profesional, dan akuntabel. Hal ini tampak dari penguatan kapasitas individu melalui kewajiban sertifikasi kompetensi Pengelola Pengadaan pada Pasal 11 ayat (2a) yang diarahkan untuk memastikan integritas serta profesionalisme aparatur, kemudian dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan melalui peran strategis LKPP dan UKPBJ sebagai pilar tata kelola dan pengawasan pengadaan. Selain itu, Perpres ini menegaskan kembali prinsip *value for money*, akuntabilitas, dan keberlanjutan, termasuk optimalisasi TKDN serta pemanfaatan *e-purchasing* berskala nasional sebagai instrumen efisiensi dan kemandirian. Penempatan sanksi administratif, seperti daftar hitam, sebagai alat preventif juga menunjukkan orientasi politik hukum yang menekankan pencegahan penyimpangan sejak dini untuk mewujudkan sistem *clean procurement* yang kredibel, efektif, dan berwibawa.

Aspek ini mencerminkan adanya *political will* untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan formal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang menjamin hak setiap individu atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Pilihan terhadap pendekatan hukum administratif yang bersifat fleksibel, responsif, dan efisien dinilai tepat untuk menghadapi dinamika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta ekosistem pengadaan yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome-based*) dan bukan sekadar pada pemenuhan prosedur formal. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata menghukum ke arah yang lebih mengedepankan koreksi dan pembinaan. Dalam praktiknya, hal ini tampak pada keberadaan mekanisme sanksi administratif seperti pemberian surat peringatan pencantuman dalam daftar hitam, pemutusan kontrak, penghentian *e-purchasing*,

¹² Wibowo, A. "Public Law as Incentive Architecture: Rethinking Legal Design for Policy Uptake in Civil Service Reform." Dalam *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*, vol. 1, no. 1 (Juni 2025): 428-442: 438

¹³ Maarif, I. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 59-69: 61

penurunan pencantuman calon pelaksana swakelola, atau pembatalan sebagai penyelenggara swakelola, yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera administratif serta menata ulang perilaku pelaku pengadaan. Pendekatan demikian sejalan dengan semangat konstitusional yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat kontrol kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaturan sanksi administratif dalam Perpres 46/2025 serta mengkaji bagaimana arah politik hukum turut membentuk mekanisme penegakan hukum non-penal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Oktoviana Ustien (2025) menempatkan Perpres 46/2025 sebagai perlindungan hukum guna menjamin tercapainya prinsip *good governance* dengan menempatkan sanksi administratif sebagai konsekuensi dari pelanggaran prinsip pengadaan.¹⁴ Selaras dengan hal tersebut Ilham Choiri dan Hendra Hadi (2025) menjelaskan bahwa perubahan regulasi pada Perpres 46/2025 membuat sarana peningkatan nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, selaras dengan prinsip *value for money* dan menempatkan sanksi administratif sebagai *background mechanism* untuk pendukung kepatuhan sistem.¹⁵ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yulius Efendi dan Teguh Wicaksono (2025) menegaskan bahwa sanksi administratif memiliki karakter yang tidak serta merta membatalkan kontrak, meskipun pelanggaran serius seperti persekongkolan tender terbukti.¹⁶ Berdasarkan penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang menempatkan sanksi administratif dalam Perpres 46/2025 sebagai produk politik hukum yang merefleksikan pilihan nilai, arah kebijakan negara, serta strategi pengendalian pelanggaran pengadaan barang/jasa. Penekanan pada sanksi administratif sebagai instrumen hukum dalam konteks pengadaan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan korektif yang lebih preventif dan adaptif. Penelitian ini juga memperdalam keterkaitan antara efektivitas sanksi administratif dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul "*Politik Hukum Sanksi Administratif dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*" yang diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam merumuskan tata kelola hukum pengadaan yang lebih adaptif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dalam pengenaan sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025?

¹⁴ Ustien, D. O. "Procedure and Legal Protection for Government Goods/Services Procurement Actors." *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 289-300.

¹⁵ Choiri, I., and H. Hadi. "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52-69.

¹⁶ Efendi, Y., and T. Wicaksono. "Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 27-39.

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ruang lingkup serta dasar-dasar yang mendasari pengaturan sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sekaligus menganalisis arah politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan ketentuan tersebut, sehingga dapat dipahami bagaimana desain sanksi administratif dirumuskan sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penegakan kepatuhan dalam sistem pengadaan, serta bagaimana pilihan kebijakan hukumnya mencerminkan orientasi pemerintah dalam membangun tata kelola pengadaan yang lebih akuntabel, profesional, dan berintegritas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap norma dan prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji bagaimana hukum positif mengatur sanksi administratif dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dari penerapan sanksi administratif, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan ketentuan lain yang mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kerangka teoritis yang mendasari pembentukan dan penerapan sanksi administratif, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara serta arah politik hukum nasional.

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber hukum. Pertama, sumber hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama telaah. Kedua, sumber hukum sekunder berupa tulisan ilmiah seperti buku, artikel jurnal terakreditasi, dan hasil penelitian yang mendukung penguatan argumentasi hukum. Ketiga, sumber hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep yang ditemukan dalam sumber primer dan sekunder. Penggunaan berbagai jenis sumber hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman terhadap substansi hukum yang diteliti secara komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini mencakup kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisis terhadap bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara menginterpretasikan makna dari norma hukum dan literatur ilmiah yang dikaji, serta menghubungkannya dengan praktik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Analisis ini dilakukan untuk menggali jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dan menarik kesimpulan yang bernilai akademik sekaligus praktis.

¹⁷ Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, 2023: 120

¹⁸ *Ibid*: 131-134

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ruang Lingkup Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Perpres 46/2025

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memegang peranan yang krusial dalam pembangunan agenda pemerintahan Indonesia.¹⁹ Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi penting, pertama, sistem pengadaan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan serta keutamaan kepada pelaku usaha domestik, sehingga mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Kedua, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja publik yang produktif. Ketiga, pelaksanaan pengadaan yang berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara, sekaligus membentuk perilaku institusional yang sehat antara sektor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Keempat, pengadaan barang dan jasa mencakup berbagai sektor strategis pembangunan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaannya menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.²⁰

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 46/2025 mendefinisikan sebagai *"kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"* Adapun ruang lingkup dari pengadaan tersebut diatur dalam Pasal 2 Perpres 46/2025 yang meliputi pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi lainnya, maupun desa, berlaku bagi seluruh kegiatan yang didanai, baik sebagian maupun seluruhnya, dari APBN, APBD, atau APB Desa. Termasuk di dalamnya pengadaan yang bersumber dari pinjaman atau hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan tersebut kebijakan ini mendorong untuk menghasilkan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang berkualitas, berdampak dan berkelanjutan. Sebagaimana, dimuat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

"Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;*
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;*
- d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;*
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;*
- f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;*
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;*

¹⁹ Nurhikmahyanti, D. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 3, no. 2 (2024): 46-57: 52

²⁰ Sigit Wibowo, *Interelasi Para Pihak dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia* (Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023). :149

- h. *mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan*
- i. *melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan."*

Perpres 46/2025 menegaskan bahwa sejumlah entitas yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Entitas yang dimaksud mencakup Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, serta Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10a. Selain itu, subjek yang juga dapat dikenai sanksi administratif meliputi Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, serta Agen Pengadaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1). Rumusan ini menunjukkan bahwa rezim sanksi administratif dalam Perpres 46/2025 tidak hanya diarahkan kepada penyedia, tetapi juga menjangkau aktor-aktor internal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam setiap tahapan pengadaan. Regulasi dalam Perpres 46/2025 tidak hanya menetapkan entitas yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga mengatur secara implisit jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan administratif yang menjadi dasar pengenaan sanksi. Sanksi administratif menjadi bagian dari mekanisme kontrol internal pemerintah untuk menjaga agar proses pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Adapun perbandingan ketentuan Perpres 46/2025 dengan Perpres sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Muatan Norma pada Perpres 16/2018, Perpres 12/2021, dan Perpres 46/2025

Kategori	Perpres 16/2018	Perpres 12/2021	Perpres 46/2025	Perubahan/Analisis Hukum
Subjek Sanksi	Peserta pemilihan, Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan	Sama seperti 2018	Ditambah Calon Pelaksana Swakelola, Institusi, serta Badan Usaha	Perpres 46/2025 memperluas cakupan subjek sanksi demi menjangkau lebih banyak aktor dalam rantai pengadaan
Pasal Pokok	Pasal 78–82	Pasal 78–82 (diubah)	Pasal 78, 80, 80A, 81A, 82	Penambahan pasal baru untuk spesifikasi jenis pelanggaran dan tata cara sanksi
Jenis Sanksi	- Digugurkan dari pemilihan - Sanksi daftar hitam	Ditambahkan: - Sanksi ganti kerugian - Denda	Ditambahkan lebih rinci: - Teguran	Perpres 46/2025 lebih progresif karena mengakomodasi

	- Penghentian <i>e-purchasing</i> - Penurunan pencantuman	- Penurunan tunjangan	tertulis - Penurunan pencantuman - Penghentian akses sistem - Sanksi keuangan (tunjangan & TPP) - Diskualifikasi karena nilai TKDN rendah	penguatan aspek hukum ekonomi administratif serta meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran pengadaan
Sanksi pada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)	Belum eksplisit	Belum eksplisit	Teguran tertulis dan daftar hitam jika tidak memenuhi komitmen TKDN atau menayangkan produk impor sebagai produk dalam negeri	Bentuk pengenaan sanksi yang bersifat afirmatif untuk memperkuat keberpihakan terhadap produk dalam negeri
Pelanggaran oleh PA/KPA/PP K/Pokja	Sanksi disiplin ringan-berat (Pasal 82)	Sama, ditambah ketentuan pengawasan LKPP	Dipertegas: sanksi dapat berupa penurunan tunjangan kinerja/TPP berdasarkan prestasi kerja	Perpres 46/2025 menegaskan korelasi antara kinerja pengadaan dan insentif ASN
Sanksi E-Purchasing / Katalog	Penghentian sementara sistem, penurunan pencantuman katalog	Sama, durasi eksplisit (6 bulan - 1 tahun)	Tambahan sanksi administratif untuk Swakelola, serta skema pengurangan hak transaksi	Penekanan efisiensi dan akuntabilitas sistem digital pengadaan
Kewenangan Penjatuhan Sanksi	Kementerian/	Sama	Lebih terperinci:	Menguatkan peran pembina

	Lembaga atas usulan Pokja/PPK (Pasal 82)		melibatkan Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, dan LKPP	teknis dalam tata kelola pengadaan nasional
--	--	--	---	---

Sumber: Analisis Penulis (Juli, 2025)

Perpres 46/2025 mengatur secara sistematis ruang lingkup pengenaan sanksi administratif terhadap berbagai entitas yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengenaan sanksi administratif dalam pengadaan barang/jasa menunjukkan pergeseran dari dominasi penal (pidana) ke arah penegakan hukum administratif yang progresif dan preventif. Menurut Ten Berge, sanksi administratif merupakan alat hukum modern yang mampu menjembatani antara kecepatan respons dan akuntabilitas kelembagaan. Kemudian, Perpres ini memuat secara rinci siapa saja yang dapat dikenai sanksi, bentuk sanksinya, serta jenis pelanggaran administratifnya, kebijakan ini menjadi pilar dalam mewujudkan sistem pengadaan nasional yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan. Penerapan sanksi administratif ini memperkuat arah reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran negara yang efisien dan berintegritas. Namun, dalam implementasi pengenaan sanksi administratif perlu mengakomodir asas proporsionalitas yang menjamin keseimbangan antara pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Pandangan ini selaras dengan pemikiran John Rawls dalam teori *justice as fairness*, yang menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila setiap individu memperoleh perlakuan setara serta akses terhadap proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif.²¹ Oleh karena itu, desain kebijakan sanksi seharusnya menyediakan ruang bagi pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk membela diri melalui mekanisme yang objektif, seperti forum mediasi atau lembaga pengadilan administratif yang independen. Lebih jauh, penerapan sanksi sebaiknya mengedepankan pendekatan korektif terlebih dahulu, guna memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan sebelum dijatuhkan sanksi yang lebih berat, sehingga asas keadilan substantif dapat diwujudkan secara utuh dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.2 Politik Hukum Pengaturan Sanksi Administrasi dalam Perpres 46/2025

Politik hukum sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD dapat dipahami sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Kebijakan ini dapat tercermin dalam bentuk pembentukan norma hukum baru atau penggantian terhadap regulasi yang sudah tidak relevan. Lebih lanjut, klasifikasi politik hukum terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, arah kebijakan hukum secara formal yang akan diterapkan oleh negara untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara, termasuk di dalamnya pembaruan terhadap hukum lama serta pembentukan aturan hukum yang benar-benar baru. Kedua, aspek politis dan elemen sosial lainnya yang menjadi latar

²¹ A. Jamnik, "Rawls' Theory of Justice as Fairness as Foundation and Challenge for Local Self-Government," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 20, no. 3 (2022): 641–665.

belakang lahirnya suatu regulasi, termasuk pilihan negara untuk menerapkan atau justru tidak memberlakukan suatu norma hukum tertentu. Ketiga, permasalahan yang timbul dalam proses penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dari politik hukum itu sendiri di dalam praktik.²² Dengan demikian, kebijakan hukum negara perlu bertransformasi seiring kebutuhan dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dengan menitikberatkan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, sampai dengan pelaksanaan kontrak.²³

Perkembangan politik hukum di bidang keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Sejak era Orde Baru, pengaturan pengadaan barang/jasa merupakan bagian integral dari kebijakan pelaksanaan APBN. Hal ini tercermin dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1969 yang menjadi pedoman pelaksanaan APBN untuk tahun anggaran 1969/1970. Hingga berakhirnya masa Orde Baru pada pertengahan 1998, regulasi pengadaan belum berdiri sebagai norma hukum yang berdiri sendiri, melainkan melekat pada regulasi pengelolaan anggaran negara. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru akibat desakan reformasi membuka ruang pembaruan dalam sistem hukum keuangan negara. Salah satu sorotan utama dalam masa transisi ini adalah upaya untuk membenahi sistem pengadaan yang selama ini dianggap rawan praktik korupsi akibat lemahnya sistem tata kelola keuangan negara.

Dorongan reformasi tersebut melahirkan pembaruan regulasi, yang ditandai dengan diterbitkannya dua Keppres penting yakni Keppres Nomor 17 Tahun 2000 mengenai pelaksanaan APBN, dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa bagi instansi pemerintah. Hadirnya regulasi tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pengadaan barang/jasa diatur secara terpisah dan spesifik dalam suatu regulasi tersendiri. Seiring waktu, regulasi keuangan negara kemudian berkembang menjadi sistem hukum yang lebih kokoh melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada saat yang sama, Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dicabut dan digantikan oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai bentuk penyempurnaan sistem pengadaan. Sejak itu, regulasi pengadaan barang/jasa terus mengalami transformasi melalui berbagai revisi dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman, baik dari sisi prosedural maupun prinsip tata kelola yang lebih akuntabel. Sehingga, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menjeleskan bagaimana proses tarik-menarik antara kepentingan politik kekuasaan, tuntutan reformasi, dan kebutuhan pembentukan norma hukum yang responsif terhadap praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Reformulasi tersebut bermuara pada lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang selanjutnya diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan pertama, dan kemudian Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua. Dalam regulasi tersebut mengedepankan sanksi administratif sebagai prioritas, salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1a) yang mengatur "*Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan*

²² Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, (1998): 5.

²³ Choiri, I., & Hadi, H. (2025). *Op. Cit.* :53.

mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan." Muatan pasal tersebut menegaskan penyelesaian atas pelanggaran harus terlebih dahulu melalui mekanisme administratif, sebelum dilanjutkan ke ranah penegakan hukum pidana. Sehingga, norma dalam regulasi ini mencerminkan prinsip "*Ultimatum Remedium*" dalam penegakan hukum yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan.²⁴

Tidak hanya itu, dalam perubahan dalam Perpres 46/2025 pada Pasal 78 ayat (1) yang mengatur tentang penajaman dan penegasan terkait pengenaan sanksi administratif, Adapun muatan pasal sebagai berikut:

"Pasal 78 Dalam hal peserta pemilihan:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan,*
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;*
- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;*
- d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau*
- e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif."*

Pasal tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif-prosedural menuju pendekatan strategis dan afirmatif dalam pengadaan. Tambahan huruf d yang mengatur pelarangan penawaran produk impor terhadap barang PDN dengan kategori *self-declare* merefleksikan langkah konkret pemerintah dalam:

- a. Meningkatkan efektivitas kebijakan substitusi impor dan optimalisasi TKDN,
- b. Menegaskan sanksi administratif sebagai alat kontrol bukan hanya terhadap prosedur pemilihan, tetapi juga terhadap kepatuhan substansial terhadap kebijakan nasional, dan
- c. Mengintegrasikan aspek keberpihakan ekonomi nasional ke dalam mekanisme penegakan hukum administratif dalam pengadaan.

Dengan demikian, Perpres 46/2025 tidak sekadar mempertahankan norma yang ada dalam Perpres 12/2021, tetapi juga memperluas cakupan pelanggaran administratif untuk menjawab tantangan strategis terkini dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Transformasi regulasi pengadaan barang dan jasa tidak hanya menyentuh aspek prosedural dan kebijakan teknis, tetapi juga mengarah pada penguatan struktur hukum administratif yang mengatur tanggung jawab para pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berintegritas secara hukum. Dengan demikian, perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa telah menjadi bagian penting dalam reformasi hukum administrasi negara yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

²⁴ Siregar, Angelos Gogo. "Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 10271-10285 : 10278-10279

Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah harus dirumuskan secara tegas dan komprehensif. Sanksi administratif merupakan instrumen krusial dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai sarana terakhir untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh regulasi. Dalam konteks administrasi negara, khususnya dalam kegiatan pengadaan, sanksi ini menjadi wujud nyata dari mekanisme pemaksaan hukum terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan, perintah, kewajiban, atau larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Penerapan sanksi administratif merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum dalam kerangka sosiologis, karena ia menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial melalui tindakan konkret. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi tidak sekadar bersifat represif, melainkan juga bersifat edukatif dan preventif, guna mendorong kepatuhan terhadap hukum dan menjaga integritas tata kelola pengadaan publik. Upaya menjadikan hukum sebagai kenyataan sosial dalam praktik pemerintahan inilah yang dikenal sebagai penegakan hukum, di mana sanksi memainkan peran sentral dalam mewujudkan efektivitas hukum di tingkat administratif.

Dalam kerangka politik hukum, keberadaan sanksi administratif dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak semata-mata merupakan produk normatif, melainkan juga mencerminkan arah kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan institusional. Hukum dalam hal ini tidak berdiri netral, melainkan dibentuk dan dijalankan sesuai dengan orientasi politik penyusunnya. Oleh karena itu, pengaturan sanksi administratif perlu dipahami sebagai bagian dari proses politisasi hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas serta legitimasi pelaksanaannya. Realitas pelaksanaan Perpres 46/2025 memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan cenderung formalis dan diskresioner. Meskipun secara tekstual sanksi administratif dirancang untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran tanpa perlu melibatkan proses pidana, dalam praktiknya penerapan tersebut sering kali tidak diiringi dengan jaminan akuntabilitas institusional. Mekanisme pengawasan internal tidak memiliki independensi yang memadai dan akses informasi publik terbatas, maka potensi penyalahgunaan sanksi untuk kepentingan tertentu menjadi lebih besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sanksi administratif justru dimanfaatkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku yang memiliki kedekatan dengan otoritas, ketimbang sebagai instrumen penegakan hukum yang objektif dan efektif.

Penerapan sanksi administratif dalam Perpres 46/2025 masih menunjukkan kecenderungan yang dominan pada pendekatan diskresioner dan prosedural yang kaku. Hal ini mencerminkan politik hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip-prinsip keadilan substantif dan akuntabilitas institusional.²⁶ Di satu sisi, sanksi administratif dirancang sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran hukum secara

²⁵ Budiansyah, Agus, dkk., *Op. Cit.* :9066

²⁶ Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, "Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan," *Transparency International Indonesia*, 11 Juni 2025, diakses pada 8 Juli 2025, <https://ti.or.id/perpres-pbj-2025-formalitas-pemberantasan-korupsi-pengadaan>

cepat dan efisien, tanpa perlu menempuh jalur pidana. Namun, dalam implementasinya, efektivitas sanksi tersebut sangat ditentukan oleh adanya landasan hukum yang kuat, keterbukaan informasi, serta keberadaan lembaga pengawasan yang independen dan berfungsi secara optimal.²⁷ Tanpa ketiga elemen legalitas substantif, transparansi prosedur, dan pengawasan eksternal yang tidak berpihak maka sanksi administratif justru berpotensi menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik pelanggaran yang tidak tersentuh proses hukum lebih lanjut. Alih-alih menjadi instrumen koreksi dan pencegah pelanggaran, sanksi administratif kerap kali digunakan sebagai mekanisme perlindungan politis terhadap aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta di lapangan, khususnya di tingkat daerah, yang menunjukkan banyaknya ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah dan implementasi politik hukum dalam Perpres ini agar tidak bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi, integritas publik, serta prinsip *good governance* dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

4. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum yang penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pendekatan non-penal berbasis sanksi administratif. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik hukum nasional, yaitu dari penegakan hukum yang semata-mata represif menuju mekanisme korektif dan edukatif yang menekankan nilai akuntabilitas, efisiensi, serta keadilan substantif. Penerapan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, daftar hitam, pencairan jaminan, pemutusan kontrak, dan penghentian *e-purchasing*, menjadi alat kontrol yang lebih cepat, responsif, dan proporsional terhadap pelanggaran administratif tanpa harus selalu melibatkan proses pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 77 ayat (1a) yang mengadopsi prinsip *ultimum remedium*, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir setelah jalur administratif ditempuh. Lebih lanjut, penambahan substansi dalam Pasal 78 ayat (1) yang merepresentasikan pergeseran menuju pendekatan afirmatif yang mengintegrasikan kepentingan strategis nasional ke dalam kerangka hukum pengadaan. Selain itu, regulasi ini menegaskan pentingnya pembinaan etik melalui penguatan sertifikasi kompetensi pengelola pengadaan serta peran strategis lembaga seperti LKPP dan UKPBJ. Namun, efektivitas kerangka hukum ini tidak serta-merta berjalan optimal tanpa adanya penerapan yang konsisten dan dukungan kapasitas pengawasan yang memadai. Kinerja sistem pengawasan internal dan integritas aparatur menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa sanksi dijatuhkan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, politik hukum sanksi administratif dalam pengadaan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efek penjeratan, tetapi juga merepresentasikan upaya penataan sistem pengadaan publik yang bersih (*clean procurement*) dan berintegritas. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan sanksi administratif tidak hanya bergantung pada perumusan norma,

²⁷ Farazmand, Ali, Elina De Simone, Giuseppe L. Gaeta, and Salvatore Capasso. "Corruption, Lack of Transparency and the Misuse of Public Funds in Times of Crisis: An Introduction." *Public Organization Review* 22, no. 3 (2022): 497-503:500

tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya secara sistemik untuk menjamin integritas dan kepercayaan publik dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, J. H., & Karisma, D. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika, (2022).
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, (2020)
- Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, (2023).
- Tjandra, W. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, (2021).

Jurnal/Skripsi

- Ustien, D. O. "Procedure and Legal Protection for Government Goods/Services Procurement Actors." *KnE Social Sciences* 10, no. 26 (2025): 289–300.
- A. Jamnik, "Rawls' Theory of Justice as Fairness as Foundation and Challenge for Local Self-Government," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 20, no. 3 (2022): 641–665.
- Andriana, G. "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 351–381
- Arsyad, J. H., dan D. Karisma. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, (2022).
- Budiansyah, A., D. Suryani, dan N. M. G. B. Erbiana. "Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 9060–9071: 9061.
- Choiri, I., and H. Hadi. "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52–69
- Efendi, Y., and T. Wicaksono. "Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 27–39.
- Farazmand, Ali, Elina De Simone, Giuseppe L. Gaeta, and Salvatore Capasso. "Corruption, Lack of Transparency and the Misuse of Public Funds in Times of Crisis: An Introduction." *Public Organization Review* 22, no. 3 (2022): 497–503
- Kurniawan, F. "Penerapan Sanksi Administratif bagi Peserta Tender yang Melakukan Pelanggaran dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 21–29.
- Maarif, I. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 59–69.
- Nurhikmahyanti, D. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 3, no. 2 (2024): 46–57.
- Putri, My Made G. R. "Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, (2022), Vol. 2, No. 1.

- Sigit Wibowo. *Interelasi Para Pihak dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia*. Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2023).
- Siregar, Angelos Gogo. "Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 10271-10285.
- Suardi, I., H. Rossieta, V. Diyanty, dan C. Djakman. "Moderating the Effect of Procurement Governance on Corruption Through E-Procurement." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 11, no. 1 (2025): 53–66.
- Sutriadi, D., dan F. Simangunsong. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 2 (2022).
- Wibowo, A. "Public Law as Incentive Architecture: Rethinking Legal Design for Policy Uptake in Civil Service Reform." Dalam *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*, vol. 1, no. 1 (Juni 2025): 428–442.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 33
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67

Website

- Harahap, D. "Jadi Lumbung Bancakan, 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi dalam 4 Tahun Terakhir." *Media Indonesia*, Juni, (2025). URL: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/781662/jadi-lumbung-bancakan-1189-kasus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-terjadi-dalam-4-tahun-terakhir> diakses 5 Juli 2025
- Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, "Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan," *Transparency International Indonesia*, 11 Juni 2025, diakses pada 8 Juli 2025, URL: <https://ti.or.id/perpres-pbj-2025-formalitas-pemberantasan-korupsi-pengadaan/>